

# PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA YANG DITANGANI OLEH KEPOLISIAN DAERAH

Iqbal Aji Ramdani, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: [Iqbalramdani831@gmail.com](mailto:Iqbalramdani831@gmail.com)

Amiruddin, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: [amiruddin\\_fhunram@unram.ac.id](mailto:amiruddin_fhunram@unram.ac.id)

Rina Khairani Pancaningrum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: [rina\\_fhunram@unram.ac.id](mailto:rina_fhunram@unram.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p08>

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan saksi dalam perkara pidana yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai bentuk perlindungan terhadap saksi yang memberikan kesaksiannya di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dibedakan menjadi dua yang dalam hal ini adalah saksi yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dengan saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK. Saksi yang dilindungi oleh LPSK maka bentuk perlindungannya mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Sedangkan perlindungan hukum bagi saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Saksi, Perkara Pidana Dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the protection of witnesses in criminal cases handled by the West Nusa Tenggara Regional Police. This is a normative legal research with a legislative and conceptual approach. The research findings regarding the forms of protection for witnesses giving testimony at the West Nusa Tenggara Regional Police are divided into two categories, namely witnesses protected by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and witnesses not protected by LPSK. Witnesses protected by LPSK are governed by the provisions of Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning witness and victim protection. On the other hand, the legal protection for witnesses not protected by LPSK is based on the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.*

**Keywords:** Protection, Witness, Criminal Cases, West Nusa Tenggara Regional Police.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu negara yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam sistem hukum Indonesia harus memenuhi beberapa ketentuan yang merupakan ciri dari negara hukum itu sendiri, seperti:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;

- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga;
- 3) Legalitas dalam arti segala bentuknya.<sup>1</sup>

Melihat beberapa ciri negara hukum yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip tersebut menyiratkan bahwa segala tindakan yang dilakukan baik oleh negara maupun warga negara Indonesia harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejalan dengan ciri khasnya sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Salah satu bentuk terwujudnya hak asasi manusia itu adalah dengan penegakan hukum yang menjamin perlindungan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi yang telah diberikan olehnya sesuai dengan harkat dan martabatnya. Negara Indonesia melindungi hak-hak tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali dan dituangkan di dalam Pasal 28D. Hal ini membuat setiap manusia dijamin untuk mendapatkan haknya dan wajib diakui derajatnya yang setara dengan manusia lainnya.

Pada ketentuan di atas telah menekankan adanya hak-hak yang dijamin oleh konstitusi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia (HAM), termasuk dalam hal ini adalah hak yang diberikan pada seorang saksi dalam proses pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui secara sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Keterangan saksi itu sendiri merupakan alat bukti yang selalu ada dan sangat dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara.<sup>3</sup> Definisi khusus mengenai keterangan saksi termuat pada ketentuan Pasal 1 Butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Berdasarkan atas definisi saksi pada pasal di atas, maka diketahui bahwasanya terdapat tiga unsur yang membuat seseorang yang dapat menjadi seorang saksi yakni orang yang mendengar sendiri suatu perkara pidana, melihat sendiri suatu tindak pidana dan mengalami sendiri tindak pidana. Oleh karenanya setiap kasus pidana, seorang saksi memiliki kedudukan yang sangat penting perannya untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Apakah nantinya berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau bahkan tersangka dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana.

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 3.

<sup>2</sup>Fadhilah Ulviades, *Teknik Dan Taktik Interogasi Oleh Penyidik Kepolisian Republic Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2016, hlm. 1.

<sup>3</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip Press, Semarang, 2010, hlm.197.

Salah satu proses awal dalam sistem peradilan pidana yang sangat membutuhkan keterangan saksi adalah pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Pentingnya alat bukti keterangan saksi ini terkait dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu sistem negatif (*Negative wettelijk*). Sistem negatif (*Negatif wettelijk*) yaitu suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan karena yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materiil, berbeda dengan hukum perdata yang dalam pembuktiannya mencari kebenaran formil. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana keterangan saksi sangat mempengaruhi putusan hakim.<sup>4</sup>

Hampir semua pembuktian tindak pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>5</sup> Pentingnya saksi dalam proses Peradilan Pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Begitu pula dalam proses selanjutnya, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.<sup>6</sup>

Saksi merupakan suatu faktor yang esensial dalam mengungkapkan kebenaran demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Untuk mendapatkan kesaksian yang sebenar benarnya keselamatan saksi menjadi sangat penting, karena seorang manusia (saksi) tidak akan dapat memberikan keterangan yang benar kecuali dia merasa keamanannya terjamin. Untuk menjamin hal tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam Pasal 5 ayat (1) bagian a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa saksi harus memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Terbitnya aturan terkait dengan perlindungan saksi tersebut, tentu tidak selamanya dapat dipraktikkan secara penuh. Dewasa ini kerap ditemukan fenomena dimana penegak hukum khususnya pada waktu proses penyidikan memberikan perlindungan hukum yang lemah untuk saksi. Terlebih mengenai proses pemeriksaan saksi yang nyatanya memperoleh intimidasi dengan saksi yang tidak memperoleh intimidasi diperlakukan berbeda. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan seorang saksi yang tidak bersedia menjadi saksi karena adanya kekhawatiran dari saksi saat memberikan keterangan yang berujung pada adanya ancaman-ancaman yang akan diterimanya baik fisik atau mental.<sup>7</sup>

Adanya intimidasi yang diterima oleh saksi tidak dapat dipungkiri juga terjadi pada beberapa kasus yang ada di Polda NTB, khususnya bagian Ditreskrim.

---

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 2.

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 286.

<sup>6</sup>Habibi Rahman, *et.all*, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1 No. 3, (2020).

<sup>7</sup>*Ibid.*

Adapun mengenai saksi yang diintimidasi ketika memberikan keterangan berdasarkan data dari Ditreskrim Polda NTB disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Intimidasi Yang Diterima Oleh Saksi Di Ditreskrim Polda NTB

NO	Kasus Pengaduan	Bentuk Intimidasi	Total	Tahapan Penanganan Intimidasi	Bentuk Perlindungan Kepada Saksi
1	Pencurian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ancaman kepada saksi</li> <li>Ancaman Kepada keluarga Saksi</li> <li>Pemukulan kepada Saksi</li> </ul>	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diselesaikan oleh Penyidik</li> <li>Dilanjutkan ke LPSK Mataram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanggilan Tersangka</li> <li>Pengamanan</li> <li>Bantuan Medis.</li> </ul>
2	Penipuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ancaman kepada saksi</li> <li>Ancaman Kepada keluarga Saksi</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diselesaikan oleh Penyidik</li> <li>Dilanjutkan ke LPSK Mataram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanggilan Tersangka</li> </ul>
3	Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ancaman kepada saksi</li> <li>Ancaman Kepada keluarga Saksi</li> <li>Pemukulan kepada Saksi</li> </ul>	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diselesaikan oleh Penyidik</li> <li>Dilanjutkan ke LPSK Mataram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Medis</li> <li>Pemanggilan Tersangka</li> </ul>
5	Pembunuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ancaman kepada saksi</li> <li>Ancaman Kepada keluarga Saksi</li> <li>Pemukulan kepada Saksi</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diselesaikan oleh Penyidik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Medis</li> <li>Pemanggilan Tersangka</li> </ul>

Sumber: Arsip Data Saksi Yang Diintimidasi Pada Ditreskrim Submit 3 Polda NTB tahun 2015-2022.

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwasanya sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2022 jumlah saksi yang diintimidasi pada Ditreskrim Submit 3 Polda NTB adalah 62 orang dengan jumlah tertinggi terjadi pada kasus pencurian yakni 34 kasus. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa selain ancaman bagi diri saksi, kerap pula terjadi ancaman-ancaman yang melibatkan keluarganya atau bahkan harta benda miliknya. Terlebih apabila kasus yang dihadapi oleh saksi adalah kasus yang terorganisir, maka hal ini pastinya akan menyebabkan ancaman yang diberikan oleh saksi semakin besar.<sup>8</sup>

Atas permasalahan-permasalahan yang kerap menimpa saksi tersebut, menurut pendapat dari Muladi yang menyatakan bahwasanya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dapat dibenarkan dalam sosiologi bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, karena masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga "*system of institutionalized trust*".<sup>9</sup> Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku.

<sup>8</sup>Arsip Data Saksi Yang Diintimidasi Pada Ditreskrim Polda NTB tahun 2015-2022.

<sup>9</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.175.

Untuk menjaga keselarasan kepercayaan tersebut, diperlukan harmonisasi yang kokoh melalui norma-norma yang secara tegas diekspresikan dalam kerangka kelembagaan yang meliputi institusi-institusi krusial seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan entitas serupa lainnya. Keterpaduan ini adalah prasyarat yang tak terelakkan untuk menjamin kelancaran dan keabsahan proses hukum serta tegaknya keadilan di dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks ini, sangatlah penting untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan memadai kepada saksi-saksi dan korban-korban yang terlibat dalam kasus hukum, sebab melalui tindakan ini maka dapat dipastikan bahwa jalannya proses hukum berlangsung dengan benar dan prinsip-prinsip keadilan terwujud secara konkret.<sup>10</sup>

Dalam tabel tersebut dapat pula dilihat terkait dengan permasalahan penyelesaian permasalahan saksi yang diintimidasi yang terjadi pada Polda NTB khususnya pada Ditreskrim Submit 3, bahwasanya berdasarkan tabel tersebut tidak semua saksi yang diintimidasi dapat dilakukan perlindungan oleh LPSK, sehingga pada praktiknya saksi-saksi yang menerima intimidasi tersebut kerap kali diberikan perlindungan oleh penyidik sebagai aparat penegak hukum termasuk dalam hal ini khususnya penyidik Ditreskrim Unit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Adanya tindakan penyidik yang melakukan perlindungan bagi saksi didasarkan pada permasalahan hukum terkait penjaminan hak-hak saksi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mewajibkan adanya perlindungan bagi semua saksi dalam proses pemeriksaan, terutama dalam pemeriksaan penyidikan, namun UU Perlindungan Saksi dan Korban membatasi saksi yang dapat dilindungi oleh LPSK. Dalam hal ini, terjadi potensi perbenturan kewenangan antara penyidik dan LPSK. Oleh karena itu, penyidik dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi seakan-akan hanya didasarkan pada rasa empati, karena secara eksplisit sebagaimana ketentuan UU Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur bahwa kewenangan memberikan perlindungan bagi saksi sebenarnya ada pada LPSK.

Melihat pada pentingnya peranan saksi dalam perkara pidana termasuk pada proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkapkan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, maka sangat penting dilakukan pengkajian terkait prosedur pemeriksaan saksi yang memperoleh intimidasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi demi terciptanya kepastian hukum yang lebih efektif pada perkara pidana.

Penelitian dengan fenomena yang sedang diteliti ini sudah pernah dikaji oleh penelitian terdahulu. Penelitian pertama dari Suyoto Suyoto pada Jurnal Suara Keadilan tahun 2017 dengan judul " Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana."<sup>11</sup> Penelitian kedua dari Syahrir Kuba

---

<sup>10</sup> Suyoto, *Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana*, Jurnal Suara keadilan UMK, Vol.18 No.1 (2017).

<sup>11</sup> Suyoto, *Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana*, Jurnal Suara Keadilan, Vol.18 No.1 (2017).

pada Jurnal Karya Ilmiah tahun 2022 dengan judul “Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia”.<sup>12</sup>

Pada beberapa penelitian terdahulu di atas, bahwasanya terlihat terdapat persamaan tema dengan artikel ini yakni tentang perlindungan bagi saksi dalam proses perkara pidana. Tetapi terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya, bahwa pada penelitian pertama hanya fokus membahas mengenai peranan dan kedudukan saksi dalam proses perkara pidana serta peranan POLRI dalam memberikan perlindungan saksi. Selain itu pada penelitian kedua hanya fokus membahas kondisi pelaksanaan perlindungan saksi dan korban saat ini, pengaruh saksi dan korban dalam mengefektifkan proses peradilan pidana di Indonesia serta upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban guna lebih memantapkan penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan pada artikel ini berfokus pada bentuk perlindungan terhadap saksi yang memberikan kesaksiannya di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana bentuk perlindungan terhadap saksi yang memberikan kesaksiannya di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk perlindungan terhadap saksi yang memberikan kesaksiannya di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) macam metode yang diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Mengenai sumber bahan hukum ada 3 (tiga) antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diantaranya: *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Lalu Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

---

<sup>12</sup> Syahrir Kuba, *Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Karya Ilmiah, Vol. 22 No. 1 (2022).

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Pada penelitian ini prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni dengan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengadakan penelaahan bahan-bahan pustaka, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>13</sup> Setelah semua Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Tehnik analisis kualitatif, yaitu di mulai dengan mengkaji norma hukum yang ada kemudian menguraikan, melukiskan dan di terangkan dengan tujuan di samping untuk mengungkapkan kebenaran sekaligus untuk memahami kebenaran tersebut.<sup>14</sup> Adapun mengenai metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, Penafsiranantisipasi atau futuristik Dan Penafsiran teleologis.<sup>15</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Bentuk Perlindungan Terhadap Saksi Yang Memberikan Kesaksiannya Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah guna memberikan rasa aman. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Perlindungan merupakan suatu aspek yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang diberikan oleh pemerintah demi terciptanya rasa aman bagi setiap warga masyarakat.<sup>16</sup> Definisi perlindungan dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa:

"Perlindungan adalah segala upaya yang bertujuan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban."

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, menjadi tanggung jawab yang diserahkan

---

<sup>13</sup> Dapri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol.8 No.1 (2014).

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup> David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8 (2021).

<sup>16</sup> Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 2 (2017).

kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab dalam memastikan perlindungan yang adekuat bagi saksi dan korban. Selain LPSK, terdapat juga kemungkinan pelaksanaan tugas perlindungan dapat diberikan kepada lembaga lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.<sup>17</sup> Maka, berdasarkan ketentuan yang ada, penting untuk menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan ini diserahkan kepada LPSK atau lembaga lain yang memiliki kualifikasi dan kapabilitas yang sesuai dengan standar yang diatur dalam perundang-undangan tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi dan korban telah diatur secara tegas dan komprehensif dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui peraturan ini, prinsip keseimbangan yang menjadi pijakan dalam melindungi saksi pun diimplementasikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait, termasuk perlindungan masyarakat, korban, dan pelaku dalam konteks ranah hukum pidana. Dalam hal ini, tidak dapat diabaikan bahwa perlindungan saksi dan korban juga merupakan bagian integral dari perlindungan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>

Keberadaan Hak Asasi Manusia menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan saksi, terutama dalam proses peradilan pidana yang melibatkan pengungkapan kebenaran mengenai suatu tindak pidana. Saksi, sebagai pihak yang memiliki peran sentral dalam memberikan keterangan yang relevan dan penting untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi, harus diberikan jaminan dan perlindungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang paling mendasar yang melekat pada setiap individu, tak terkecuali saksi.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap saksi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Langkah-langkah yang harus diambil termasuk pengaturan aturan yang jelas, pengawasan yang ketat, dan pemenuhan hak-hak fundamental saksi selama proses peradilan.<sup>20</sup> Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan yang memadai akan memastikan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian yang jujur dan adil, serta melindungi integritasnya dari ancaman atau gangguan yang dapat menghambat perannya dalam mencari keadilan.

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi juga berperan penting dalam membangun sistem peradilan yang adil dan berwibawa. Dengan menjamin hak-hak dan kesejahteraan saksi, aparat penegak hukum dapat menciptakan lingkungan hukum yang inklusif, di mana setiap individu merasa aman dan didukung untuk berpartisipasi dalam proses peradilan.<sup>21</sup> Melalui perlindungan yang efektif terhadap saksi, maka hal tersebut dapat membantu mengurangi tingkat ketakutan dan kecemasan yang mungkin dialami saksi, sehingga

---

<sup>17</sup> Lidya Ester Turangan, *et.all, Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara*, Lex Administratum, Vol. IX No. 3, (2021), hlm.91.

<sup>18</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hlm.44.

<sup>19</sup> Setyowati, Melly & Syahrial Martanto Wiryawan, *Pemberian Bantuan Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Corruption Watch, Jakarta, 2007, hlm.14.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm.16.

<sup>21</sup> Askari Razak, *Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Perlindungan, Vol I No. 1, (2013).



saksi dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memperoleh kebenaran dan menegakkan keadilan.<sup>22</sup>

Walaupun pada dasarnya saksi memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber informasi utama dalam pengungkapan kebenaran suatu perkara pidana dan menjadi titik terang yang mempengaruhi kelancaran proses peradilan, namun perlu diperhatikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak saksi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memiliki perbedaan yang sangat spesifik dalam hal cara perlindungan baik dalam lingkup prosedur, upaya perlindungan, dan hak-hak yang diberikan kepada saksi-saksi tersebut.

Adanya perbedaan yang diberikan bagi saksi tentunya disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan batasan bahwasanya hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat diberikan bagi saksi yang melaporkan diri terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), sedangkan bagi saksi yang tidak memperoleh perlindungan memiliki hak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Atas perbedaan tersebut, maka dalam praktiknya perlindungan yang diberikan saksi selama proses pemeriksaan khususnya yang ada di kepolisian daerah nusa tenggara barat dibedakan atas perlindungan saksi yang dilindungi oleh LPSK dengan perlindungan saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi yang dilindungi adalah:

1. Perlindungan Fisik

Perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dapat berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di persidangan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.<sup>23</sup>

2. Perlindungan Prosedural

Perlindungan prosedural yang diberikan oleh LPSK kepada saksi yang dalam hal ini seperti pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi pengembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006.<sup>24</sup>

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Nadia Ayu Apriani dan Margo Hadi Pura, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 05 No. 02, (2020).

<sup>23</sup>LPSK, *Program Perlindungan Saksi*, diakses pada [https://lpsk.go.id/home/\\_perindungan](https://lpsk.go.id/home/_perindungan) 25 Mei 2023 Pukul 01:00 Wita.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

4. Bantuan Medis, Psikologis Dan Psikososial,

Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal saksi meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog yang diberikan psikolog kepada saksi yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>26</sup>

Rehabilitasi Psikososial adalah upaya menyediakan berbagai layanan dan dukungan psikologis serta sosial yang bertujuan untuk membantu Korban dalam mengatasi, melindungi, dan memulihkan kesehatan fisik, kondisi psikologis, interaksi sosial, serta aspek spiritualnya agar dapat berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup korban dengan bekerja sama dengan lembaga terkait yang memiliki otoritas, seperti memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, membantu Korban dalam mencari pekerjaan, atau memberikan dukungan agar pendidikan mereka dapat berlanjut.<sup>27</sup>

5. Fasilitas Restitusi Dan Kompensasi

Restitusi adalah bentuk penggantian kerugian yang diberikan kepada Saksi, Korban atau anggota keluarganya oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Kompensasi, di sisi lain, adalah bentuk penggantian kerugian yang diberikan oleh negara sebagai tanggung jawabnya ketika pelaku kejahatan tidak mampu sepenuhnya mengganti kerugian yang ditanggung oleh Korban atau anggota keluarganya.<sup>28</sup>

Atas beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi saksi yang dilindungi oleh LPKS, maka hak-hak saksi yang tidak diberikan perlindungan oleh LPSK mengacu dalam ketentuan Pasal 117 Ayat (1), Pasal 118, Pasal 166 dan Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada intinya hak-hak saksi dalam proses pemeriksaan berhak untuk:

- a. Mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Hak untuk memberikan keterangan pada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun;
- c. Hak untuk mengetahui dan menyetujui atau menolak berita acara penyidikan;
- d. Hak untuk mendapat perlindungan dari pernyataan yang bersifat menjerat.

Berdasarkan pada hak-hak saksi sebagaimana termaktub di atas, disimpulkan bahwasanya bagi hak-hak saksi yang tidak dilindungi oleh LPKS dalam proses pemeriksaan yang tidak mendapatkan perlindungan khusus. Dalam hal ini, hak-hak saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK tetap diakui dan dijamin dalam kerangka hukum yang ada. Akan tetapi walaupun demikian, saksi yang tidak mendapatkan perlindungan dari LPSK tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan secara jujur, tidak ditekan oleh pihak manapun atau dalam bentuk apapun. Selain itu,

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

keterangan saksi yang tidak dilindungi juga tetap dapat disetujui atau tidak disetujui oleh saksi, terutama jika terdapat ketidaksesuaian dengan keterangan yang telah disampaikannya sebelumnya kepada penyidik.

Meskipun saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK tidak mendapatkan perlindungan khusus seperti keamanan, perlindungan identitas, atau pengawasan, hak-haknya dalam proses pemeriksaan tetap diakui dan dijamin. Dalam hal tertentu, saksi yang tidak dilindungi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Namun, perlu diakui bahwa saksi yang tidak dilindungi mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjalani proses pemeriksaan. Saksi-saksi yang tidak dilindungi tersebut mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum atau sumber daya finansial yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap saksi, dan dalam beberapa kasus dapat meningkatkan risiko intimidasi atau tekanan yang saksi hadapi dalam menjawab pertanyaan dari penyidik.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan bagi saksi yang dilindungi oleh LPSK memiliki perbedaan yang signifikan dengan saksi yang tidak dilindungi. Namun, hak-hak saksi yang tidak dilindungi tetap diakui dan dijamin dalam kerangka hukum yang berlaku, meskipun tidak mendapatkan perlindungan khusus yang diberikan oleh LPSK. Upaya untuk memastikan kesetaraan perlakuan dan perlindungan bagi semua saksi, terlepas dari status perlindungan yang diberikan, merupakan aspek penting dalam mencapai keadilan dalam proses pemeriksaan.

#### 4. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan terhadap saksi yang memberikan kesaksiannya di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dibedakan menjadi dua yang dalam hal ini adalah saksi yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dengan saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK. Saksi yang dilindungi oleh LPSK maka bentuk perlindungannya mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban seperti perlindungan fisik, perlindungan, perlindungan prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis dan psikosial, serta bantuan fasilitas restitusi dan kompensasi. Sedangkan perlindungan hukum bagi saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni mendapat penggantian biaya, hak untuk memberikan keterangan pada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, hak untuk mengetahui dan menyetujui atau menolak berita acara penyidikan dan hak untuk mendapat perlindungan dari pernyataan yang bersifat menjerat.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung. 2016.  
Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.  
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.

---

<sup>29</sup> Sofyan Rauf, *et.all*, *Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi*, SIBATIK JOURNAL, Vol.1 No.3, (2022).

- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2009.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2020.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip Press, Semarang. 2010.
- Setyowati, Melly & Syahrial Martanto Wiryawan, *Pemberian Bantuan Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Corruption Watch, Jakarta. 2007.\

### **Jurnal**

- Askari Razak, *Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Perlindungan I No. 1, (2013):119-130.
- Dapri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Ilmu Hukum 8 No.1 (2014): 357-370.
- David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8 No.8 (2021): 1-10.
- Habibi Rahman, *et.all, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal 1 No. 3, (2020):24-48.
- Lidya Ester Turangan, *et.all, Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara*, Lex Administratum IX No. 3, (2021):210-233.
- Nadia Ayu Apriani dan Margo Hadi Pura, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 5 No. 02, (2020):1-12.
- Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen 2 No. 2 (2017):147-158.
- Sofyan Rauf, *et.all, Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi*, SIBATIK JOURNAL 1 No.3, (2022):88-102.
- Suyoto, *Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana*, Jurnal Suara keadilan UMK 18 No.1 (2017):1289-1299.

### **Skripsi**

- Fadhilah Ulviades, *Teknik Dan Taktik Interogasi Oleh Penyidik Kepolisian Republic Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2016.

### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. No.76, TLN. No.3209, Thn. 1981.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN. No.193, TLN. No.5602, Thn. 2014.

### **Website**

- LPSK, *Program Perlindungan Saksi*, diakses pada <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>